



P U T U S A N

Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Ir. JOKO SUSILO, MM;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 23 Juni 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nabire No. 4 Kelurahan Imbi Kota Jayapura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom);

Terdakwa II :

Nama lengkap : **ABDURRAHMAN A. KARIM, SP;**
Tempat lahir : Soasiu;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 24 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bangau No. 297 Arso 2 Rt. 09 / Rw. 03 Desa Yuwanain Kabupaten Keerom;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kabid Produksi Perkebunan Dan Usaha Tani Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom);

Terdakwa III :

Nama lengkap : **SUNARTO, STP;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 14 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Terong Jalur 5 Kampung Asyaman
Arso Kabupaten Keerom;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Keerom;

Terdakwa IV :

Nama lengkap : **FLAFIUS MERAHABIA, SH;**
Tempat lahir : Abepura;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 10 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Tangkuban Perahu No. 2 Kampung
Yamua Arso IV Kabupaten Keerom;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Keerom;

Terdakwa berada didalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa **IR. JOKO SUSILO,MM** .Selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom berdasarkan Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.2-01 tanggal 08 Maret 2011, Terdakwa

Hal. 2 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN A. KARIM,SP Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dan Usaha Tani pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Bidang Produksi Perkebunan dan usaha Tani, Terdakwa SUNARTO,STP Kepala Seksi Pengembangan Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Bidang produksi perkebunan dan Usaha Tani dan Terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebun pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom selaku Pejabat Pengadaan di Bidang Produksi Perkebunan dan Usaha Tani, masing-masing berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor: 520/546a/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komiten (PPK), Pejabat Pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang Bersumber Dari DPPA Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun anggaran 2012 dengan Terdakwa AHMAD HARJONO selaku rekanan pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) yang berkas perkaranya diajukan tersendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura. Pada periode bulan Nopember 2012 sampai bulan Desember 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan adanya penganggaran pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) pada APBD Perubahan Kabupaten Kerom tahun 2012 yang dimasukkan pada DPA Perubahan SKPD Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun 2012 Nomor DPA SKPD 2.1.02.2.01.19.12.5.2. tanggal 08 Nopember 2012, dengan nama program “peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan” gerakan penanggulangan VCD (Vasculer Strike Diaback (Penyakit Pembuluh batang pada tanaman kakao), Kode rekening 5 2 2 02 04 dan nama kegiatan “ Belanja Bahan Obat- obatan Fungisida” dengan nilai anggaran sebesar Rp.819. 447.200,- untuk pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium)sebanyak 255.200 Kg dengan harga satuan sebesar Rp.3.211.- (Rp.3.211.-x255.200 Kg),yang

Hal. 3 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagikan pada 2 Distrik, 13 kampung atau kepada 1.362 (KK) atau kepada 67 Kelompok Tani di Kabupaten Keerom yang dibagi dalam 5 (lima) wilayah pengadaan, yakni:

- Pengadaan Pupuk wilayah I sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp. 163.889.440.- yang meliputi Kampung Wulukubun, Skamto dan Naraben;
- Pengadaan Pupuk wilayah II sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp. 163.889.440.- yang meliputi Kampung Jaifury;
- Pengadaan Pupuk wilayah III sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp. 163.889.440.- yang meliputi Kampung Intaimelyan dan Kampong Traimelian;
- Pengadaan Pupuk wilayah IV sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp.163.889.440.- yang meliputi Kampung Wiantre dan Kampung Arsopura;
- Pengadaan Puduk wilayah V sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp.163.889.440.- yang meliputi Kampung Sanggaria, Kampung, Kampung Ifia-fia, Kampung Yawua, Kampung Dukwia, dan Kampung Warbo;

maka untuk pelaksanaan pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) dimaksud Terdakwa AHMAD HARJONO pada sekitar bulan Nopember 2012 datang menemui Terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM, selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom di ruang kerja Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kerom untuk meminta agar paket pekerjaan pengadaan Pupuk NPK dimaksud dapat dikerjakan oleh Terdakwa AHMAD HARJONO;

- Bahwa terhadap permintaan Terdakwa AHMAD HARJONO tersebut maka Terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM. Selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom langsung mengiyakan dan menginstruksikan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Bidang Produksi Perkebunan dan usaha Tani, dan kepada Terdakwa SUNARTO,STP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Bidang produksi perkebunan dan Usaha Tani serta kepada Terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH selaku Pejabat Pengadaan di Bidang Produksi Perkebunan dan Usaha Tani untuk mengamankan paket pekerjaan pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) dimaksud kepada Terdakwa AHMAD HARJONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas petunjuk Terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM. Selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom dimaksud maka Terdakwa AHMAD HARJONO langsung berhubungan dengan Terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH selaku Pejabat Pengadaan dan menyepakati agar Terdakwa AHMAD HARJONO harus mencari atau meminjam 5 (lima) perusahaan sebagai rekanan untuk melaksanakan ke 5 (lima) paket pekerjaan pengadaan pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) pada 5 (lima) wilayah penyaluran tersebut, atas kesepakatan antara Terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH selaku Pejabat Pengadaan dengan Terdakwa AHMAD HARJONO, maka Terdakwa AHMAD HARJONO meminjam 5 (lima) perusahaan untuk digunakan sebagai rekanan pengadaan pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun 2012, yakni :

- CV. Athena Jaya Papua direktornya saudara Arjuna;
- CV. Radin Jaya Utama direktornya saudara Risma Apridawati;
- CV. Tri Aneka Pratama direktornya saudara Melyanus Transyan;
- CV. Pratiwi direktornya saudara Sukamto;
- CV. Sejahtera direktornya saudara Puji Harjo;

Kemudian 5 (lima) perusahaan tersebut diserahkan kepada Terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH selaku Pejabat Pengadaan untuk dibuatkan administrasi Penunjukan langsung dan Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan terhadap 5 (lima) rekanan sesuai wilayah penyaluran pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) pada Kabupaten Keerom, yakni:

- a. CV. Athena Jaya Papua. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WI/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Nomor Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak, Nomor SPK: PP-W.I/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah I (satu) meliputi Kampung Jaifuri Distrik Skamto;
- b. CV. Radin Jaya Utama. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WII/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak, Nomor SPK: PP-W.II/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada

Hal. 5 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah II (dua) meliputi Kampung Traimelyan, Intaimelyan Distrik Skamto;

- c. CV. Tri Aneka Pratama. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-W.III/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Nomor Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK : PP-W.III/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah III (tiga) meliputi Kampung Wiantre, Arsopura Distrik Skamto;
- d. CV. Pratiwi. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-W.IV/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Nomor Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK: PP-W.IV/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah IV (empat) meliputi Kampung Skamto, Wulukubun, Naramben Distrik Skamto;
- e. CV. Sejahtera. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-W.V/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Nomor Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK : PP-W.V/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah V (lima) meliputi Kampung Sanggaria, Kampung Ifia-fia, Kampung Yawua, Kampung Dukwia Asyaman Distrik Asro;

- Bahwa ternyata hingga batas akhir penyelesaian pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak pertama bersama saudara Ajun pemilik perusahaan CV. Athena, saudara Risma Apridawati pemilik CV. Radin Jaya Utama, saudara Melyanus Transyan pemilik CV. Tri Aneka Pratama, saudara Sukamto pemilik CV. Pratiwi dan saudara Puji Harjo pemilik CV. Sejahtera masing-masing selaku pihak kedua, tidak melakukan pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium)sesuai perjanjian kerja yang ditandatangani, yang mana Walaupun tidak melakukan pengadaan Pupuk NPK, namunTerdakwa AHMAD HARJONO pada tanggal 17 Desember 2012 mengatasmakan 5 (lima) rekanan mengajukan permintaan pemeriksaan fisik pekerjaan kepada Panitia Pemeriksa Barang Dinas

Hal. 6 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Keerom dengan menunjukan foto barang/Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) yang berada di gudang penampungan yang ternyata foto Pupuk NPK yang diperlihatkan tersebut pengadaannya bukan oleh saudara AHMAD HARJONO dengan menggunakan 5 (lima) perusahaan tersebut tetapi milik orang lain yang hanya difoto untuk diperlihatkan kepada Panitia Pemeriksa Barang;

- Bahwa Terdakwa SUNARTO,STP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Bidang produksi perkebunan dan Usaha Tani selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Barang serta Terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Bidang Produksi Perkebunan dan usaha Tani Dinas Perkebunan Dan Kehutanan kabupaten Keerom selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, tanpa secara langsung melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, namun hanya berpatokan pada foto barang/Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) yang diperlihatkan oleh Terdakwa AHMAD HARJONO langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang, yakni:
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WI/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WI/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Athena Jaya Papua;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WII/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WII/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Raden Jaya Utama;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WIII/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WIII/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Trianeka Pratama;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WIV/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WIV/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Pratiwi;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WV/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WV/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Sejahtera;

Hal. 7 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan fiktif dan Berita Acara Serah Terima Barang fiktif yang telah ditandatangani oleh Terdakwa SUNARTO,STP selaku Pejabat pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan serta Terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, maka Terdakwa AHMAD HARJONO mengatasnamakan 5 (lima) rekanan mengajukan permintaan pembayaran sekaligus kepada Terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM. Selaku Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, yakni :
 - Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Athena Papua Jaya dengan Direktur Arjuna;
 - Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Radin Jaya Utama dengan Direktris Risma Apridawati;
 - Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Trianeka Pratama dengan Direktur Melyanus Transyan,A.MD.T;
 - Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Pratiwi dengan Direktur Sukamto;
 - Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Sejahtera dengan Direktur Pudji Raharjo

Dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Tagihan, Surat Tanggungjawab Mutlak, Berita Acara Pemeriksa Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dari masing-masing perusahaan;

- Bahwa Atas pengajuan permintaan pembayaran dimaksud, maka Terdakwa Ir.JOKO SUSILO,MM. Selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom pada tanggal 18 Desember 2012 selanjutnya membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran selaku Pihak pertama dengan:
 - Saudara Arjuna Direktur CV. Athena Papua Jaya selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Saudari Risma Apridawati Direktris CV. Raden Jaya Utama selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk

Hal. 8 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);

- Saudari Melyanus Transyan,A.MD.T Direktur CV. Trianeka Pratama selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Saudari Sukamto Direktur CV. Pratiwi selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Saudari Pudji Raharjo Direktur CV. Sejahtera selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);

Selanjutnya Bendahara Pengeluaransaksi Ika Rinaningsi,SE dengan mengetahui Terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa atau SPP-LS Barang dan Jasa kepada Terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM.Selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, yakni :

- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 03.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Athena Papua Jaya dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00577-5;
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 05.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Raden Jaya Utama dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00526-1;
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 15.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Trianeka Pratama dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.08757-3;
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 08.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Pratiwi dengan

Hal. 9 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00583-1;

- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 06.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Sejahtera dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00490-4;
- Bahwa terhadap pengajuan SPP-LS Barang dan jasa dari 5 (lima) rekanan dimaksud, maka selaku Pengguna Anggaran atau kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM), yakni :
 - SPM Nomor : 03.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Athena Papua Jaya sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00577-5;
 - SPM Nomor : 05.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Raden Jaya Utama sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00526-1;
 - SPM Nomor : 15.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Trianeka Pratama sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.08757-3;
 - SPM Nomor : 08.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Pratiwi sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00583-1;
 - SPM Nomor : 06.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Sejahtera sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00490-4;

Hal. 10 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilampiran dengan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Tagihan, Surat Tanggung Jawab Mutlak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dari masing-masing rekanan, kemudian diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) Kabupaten Keerom, Yang mana terhadap pengajuan Permintaan Pembayaran (SPM) 5 (lima) rekanan tersebut, maka Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada tanggal 21 Desember 2012 (hari itu juga) menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) kepada masing-masing rekanan, yakni:

- SP2D Nomor : 0267/SP2D-LS/PAD/DDDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Athena Jaya Papua sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00577-5;
- SP2D Nomor : 0271/SP2D-LS/PAD/DDDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Raden Jaya Utama sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00526-1;
- SP2D Nomor : 0268/SP2D-LS/PAD/DDDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Trianeka Pratama sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.08757-3;
- SP2D Nomor : 0269/SP2D-LS/PAD/DDDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Pratiwi sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00583-1;
- SP2D Nomor : 0270/SP2D-LS/PAD/DDDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Sejahtera sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00490-4;
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) kepada masing-masing rekanan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), maka pada tanggal 12 Februari 2013 terjadi pengalihan anggaran dari Kas Daerah Kabupaten Keerom kepada:

Hal. 11 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening CV. Athena Jaya Papua pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.00577-5 sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Rekening CV. Raden Jaya Utama pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.00526-1.sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Rekening CV. Trianeka Pratama pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.08757-3.sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Rekening CV. Pratiwi pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.00583-1.sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Rekening CV. Sejahtera pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.00490-4.sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);

Selanjutnya anggaran dimaksud dicairkan oleh masing-masing direktur perusahaan/rekanan dimaksud dan diberikan kepada Terdakwa AHMAD HARJONO;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:
 - Pasal 10 huruf c, d, e, dan huruf i yang mengisyaratkan tentang tugas dan tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA) adalah :
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Pasal 211 ayat (2) yang mengatakan "dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM";
 - Pasal 12 ayat (5) yang mengisyaratkan tentang tugas dan tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah:
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan;

Hal. 12 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 13 ayat (2) huruf a, c, d dan ayat (3) yang mengatakan:
 - Ayat (2) PPK SKPD mempunyai tugas:
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - c. Melakukan verifikasi SPP.
 - d. Menyiapkan SPM.
 - Ayat (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan, penerimaan negara/daerah, bendahara dan atau PPTK;
- Pasal 132 ayat (1) yang mengatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Pasal 184 ayat (1) dan (2) yang mengisyaratkan bahwa:
 - Ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
 - Ayat (2) "Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- o Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.817.587.400,-**(delapan ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tujuh Ribu empat ratus rupiah). Yang terdiri dari:

a. Pencairan ke rekening CV. Athena pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-
b. Pencairan ke rekening Radin Jaya Utama pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-
c. Pencairan ke rekening CV. Tri Aneka Pratama pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-
d. Pencairan ke rekening CV. Pratiwi pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-
e. Pencairan ke rekening CV. Sejahtera pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa **IR. JOKO SUSILO,MM.** Selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom berdasarkan Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.2-01 tanggal 08 Maret 2011, Terdakwa **ABDURRAHMAN A. KARIM,SP** Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dan Usaha Tani pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Bidang Produksi Perkebunan dan usaha Tani, Terdakwa **SUNARTO,STP** Kepala Seksi Pengembangan Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Bidang produksi perkebunan dan Usaha Tani dan Terdakwa **FLAFIUS MERAHABIA,SH** Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebun pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom selaku Pejabat Pengadaan di Bidang Produksi Perkebunan dan Usaha Tani, masing-masing berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor: 520/546a/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komiten (PPK), Pejabat Pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang Bersumber Dari DPPA Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun anggaran 2012 dengan Terdakwa **AHMAD HARJONO** selaku rekanan pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) yang berkas perkaranya diajukan tersendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura. Pada periode bulan Nopember 2012 sampai bulan Desember 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Yaitu: Sebagaimana telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

- Pasal 10 yang mengisyaratkan tentang tugas dan tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA), khususnya pada huruf c, d, e, dan huruf i , yakni :

Hal. 14 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Selanjutnya pada Pasal 211 ayat (2) yang mengatakan “dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM”;
- Pasal 12 ayat (5) yang mengisyaratkan tentang tugas dan tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Pasal 13 ayat (2) huruf a, c, d dan ayat (3) yang mengatakan:
 - Ayat (2) PPK SKPD mempunyai tugas:
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Melakukan verifikasi SPP;
 - c. Menyiapkan SPM;
 - Ayat (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan, penerimaan negara/daerah, bendahara dan atau PPTK;

Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 132 ayat (1) yang mengatakan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Dan Pasal 184 ayat (1 dan 2) yang mengisyaratkan bahwa:

- Ayat (1) “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
- Ayat (2) “Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Selain itu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor: 520/546a/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012, tentang

Hal. 15 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK), Pejabat pengadaan dan Pejabat penerima hasil pekerjaan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari DPA Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun anggaran 2012. Telah mengisyratkan tentang tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tugas Pejabat Pengadaan dan Tugas Pejabat penerima hasil pekerjaan, yaitu:

- a. Tugas pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yakni :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 2. Menerbitkan penunjukan penyedia barang/jasa;
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi / Surat perintah kerja (SPK);
 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 5. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa;
 6. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Tugas Pejabat Pengadaan, yaitu:
 1. Menyusun rencana pemilihan, penyedia barang/jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 4. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 6. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 7. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom;
 9. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- c. Tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

Hal. 16 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Berdasarkan ketentuan tentang tugas atau kewajiban dan wewenang Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima hasil pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Ir. JOKO SUSILO, MM, Terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM, SP, Terdakwa SUNARTO, STP dan Terdakwa FLAFIUS MERAHABIA, SH maka para Terdakwa “telah Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Pupuk NPK pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa sehubungan adanya penganggaran pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) pada APBD Perubahan Kabupaten Kerom tahun 2012 yang dimasukkan pada DPA Perubahan SKPD Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun 2012 Nomor DPA SKPD 2.1.02.2.01.19.12.5.2. tanggal 08 Nopember 2012, dengan nama program “peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan” gerakan penanggulangan VCD (Vascular Strike Diaback (Penyakit Pembuluh batang pada tanaman kakao), Kode rekening 5 2 2 02 04 dan nama kegiatan “ Belanja Bahan Obat- obatan Fungisida” dengan nilai anggaran sebesar Rp.819. 447.200,- untuk pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) sebanyak 255.200 Kg dengan harga satuan sebesar Rp.3.211.- (Rp.3.211.-x255.200 Kg), yang dibagikan pada 2 Distrik, 13 kampung atau kepada 1.362 (KK) atau kepada 67 Kelompok Tani di Kabupaten Keerom yang dibagi dalam 5 (lima) wilayah pengadaan, yakni:
 - Pengadaan Pupuk wilayah I sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp. 163.889.440.- yang meliputi Kampung Wulukubun, Skamto dan Naraben;
 - Pengadaan Pupuk wilayah II sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp. 163.889.440.- yang meliputi Kampung Jaifury;
 - Pengadaan Pupuk wilayah III sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp. 163.889.440.- yang meliputi Kampung Intaimelyan dan Kampong Traimelian;

Hal. 17 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Pupuk wilayah IV sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp.163.889.440.- yang meliputi Kampung Wiantre dan Kampung Arsopura;
- Pengadaan Pulus wilayah V sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp.163.889.440.- yang meliputi Kampung Sanggaria, Kampung, Kampung Ifia-fia, Kampung Yawua, Kampung Dukwia, dan Kampung Warbo;

maka untuk pelaksanaan pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) dimaksud Terdakwa AHMAD HARJONO pada sekitar bulan Nopember 2012 datang menemui Terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM, selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keeromdiruang kerja Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kerom untuk meminta agar paket pekerjaan pengadaan Pupuk NPK dimaksud dapat dikerjakan oleh Terdakwa AHMAD HARJONO;

- Bahwa terhadap permintaan Terdakwa AHMAD HARJONO tersebut maka Terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM.Selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom langsung mengiyakan dan menginstruksikan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Bidang Produksi Perkebunan dan usaha Tani, dan kepada Terdakwa SUNARTO,STP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Bidang produksi perkebunan dan Usaha Tani serta kepada Terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH selaku Pejabat Pengadaan di Bidang Produksi Perkebunan dan Usaha Tani untuk mengamankan paket pekerjaan pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) dimaksud kepada Terdakwa AHMAD HARJONO;
- Bahwa atas petunjuk Terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM.Selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom dimaksud maka Terdakwa AHMAD HARJONO langsung berhubungan dengan Terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH selaku Pejabat Pengadaan dan menyepakati agar Terdakwa AHMAD HARJONO harus mencari atau meminjam 5 (lima) perusahaan sebagai rekanan untuk melaksanakan ke 5 (lima) paket pekerjaan pengadaan pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) pada 5 (lima) wilayah penyaluran tersebut, atas kesepakatan antara Terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH selaku Pejabat Pengadaan dengan Terdakwa AHMAD HARJONO, maka Terdakwa AHMAD HARJONO meminjam 5 (lima) perusahaan untuk digunakan sebagai rekanan pengadaan pupuk NPK

Hal. 18 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nitrogen Posfat Kalium) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun 2012, yakni :

- CV. Athena Jaya Papua direktornya saudara Arjuna;
- CV. Radin Jaya Utama direktornya saudara Risma Apridawati;
- CV. Tri Aneka Pratama direktornya saudara Melyanus Transyan;
- CV. Pratiwi direktornya saudara Sukamto;
- CV. Sejahtera direktornya saudara Puji Harjo;

Kemudian 5 (lima) perusahaan tersebut diserahkan kepada Terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH selaku Pejabat Pengadaan untuk dibuatkan administrasi Penunjukan langsung dan Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan terhadap 5 (lima) rekanan sesuai wilayah penyaluran pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) pada Kabupaten Keerom, yakni:

- a. CV. Athena Jaya Papua. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WI/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Nomor Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK: PP-W.I/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah I (satu) meliputi Kampung Jaifuri Distrik Skamto;
- b. CV. Radin Jaya Utama. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WII/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK: PP-W.II/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah II (dua) meliputi Kampung Traimelyan, Intaimelyan Distrik Skamto;
- c. CV. Tri Aneka Pratama. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WIII/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Nomor Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK : PP-W.III/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah III (tiga) meliputi Kampung Wiantre, Arsopura Distrik Skamto;
- d. CV. Pratiwi. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WIV/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Nomor Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK: PP-W.IV/08/2012 tanggal 13

Hal. 19 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



- November 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 November 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah IV (empat) meliputi Kampung Skamto, Wulukubun, Naramben Distrik Skamto;
- e. CV. Sejahtera. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WV/05/2012 tanggal 12 November 2012 dan Nomor Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK : PP-W.V/08/2012 tanggal 13 November 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 November 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah V (lima) meliputi Kampung Sanggaria, Kampung Ifia-fia, Kampung Yawua, Kampung Dukwia Asyaman Distrik Asro;
- Bahwa ternyata hingga batas akhir penyelesaian pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak pertama bersama saudara Ajun pemilik perusahaan CV. Athena, saudara Risma Apridawati pemilik CV. Radin Jaya Utama, saudara Melyanus Transyan pemilik CV. Tri Aneka Pratama, saudara Sukanto pemilik CV. Pratiwi dan saudara Puji Harjo pemilik CV. Sejahtera masing-masing selaku pihak kedua, tidak melakukan pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) sesuai perjanjian kerja yang ditandatangani, yang mana Walaupun tidak melakukan pengadaan Pupuk NPK, namun Terdakwa AHMAD HARJONO pada tanggal 17 Desember 2012 mengatasnamakan 5 (lima) rekanan mengajukan permintaan pemeriksaan fisik pekerjaan kepada Panitia Pemeriksa Barang Dinas Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Keerom dengan menunjukan foto barang/Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) yang berada di gudang penampungan yang ternyata foto Pupuk NPK yang diperlihatkan tersebut pengadaannya bukan oleh saudara AHMAD HARJONO dengan menggunakan 5 (lima) perusahaan tersebut tetapi milik orang lain yang hanya difoto untuk diperlihatkan kepada Panitia Pemeriksa Barang;
 - Bahwa Terdakwa SUNARTO, STP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Bidang produksi perkebunan dan Usaha Tani selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Barang serta Terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Bidang Produksi Perkebunan dan usaha Tani Dinas Perkebunan Dan Kehutanan kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keerom selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, tanpa secara langsung melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, namun hanya berpatokan pada foto barang/Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) yang diperlihatkan oleh Terdakwa AHMAD HARJONO langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang, yakni:

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WI/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WI/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Athena Jaya Papua;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WII/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WII/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Raden Jaya Utama;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WIII/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WIII/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Trianeka Pratama;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WIV/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WIV/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Pratiwi;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WV/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WV/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Sejahtera;
- Bahwa dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan fiktif dan Berita Acara Serah Terima Barang fiktif yang telah ditandatangani oleh Terdakwa S UNARTO,STP selaku Pejabat pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan serta Terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, maka Terdakwa AHMAD HARJONO mengatasnamakan 5 (lima) rekanan mengajukan permintaan pembayaran sekaligus kepada Terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM.Selaku Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, yakni :
 - Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Athena Papua Jaya dengan Direktur Arjuna;

Hal. 21 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Radin Jaya Utama dengan Direktris Risma Apridawati;
- Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Trianeka Pratama dengan Direktur Melyanus Transyan,A.MD.T;
- Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Pratiwi dengan Direktur Sukamto;
- Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Sejahtera dengan Direktur Pudji Raharjo;

Dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Tagihan, Surat Tanggungjawab Mutlak, Berita Acara Pemeriksa Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dari masing-masing perusahaan;

- Bahwa Atas pengajuan permintaan pembayaran dimaksud, maka Terdakwa Ir.JOKO SUSILO,MM. Selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom pada tanggal 18 Desember 2012 selanjutnya membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran selaku Pihak pertama dengan:

- Saudara Arjuna Direktur CV. Athena Papua Jaya selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Saudari Risma Apridawati Direktris CV. Raden Jaya Utama selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Saudari Melyanus Transyan,A.MD.T Direktur CV. Trianeka Pratama selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Saudari Sukamto Direktur CV. Pratiwi selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);

Hal. 22 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudari Pudji Raharjo Direktur CV. Sejahtera selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);

Selanjutnya Bendahara Pengeluaran saksi Ika Rinaningsi,SE dengan mengetahui Terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa atau SPP-LS Barang dan Jasa kepada Terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM.Selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, yakni :

- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 03.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Athena Papua Jaya dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00577-5;
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 05.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Raden Jaya Utama dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00526-1;
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 15.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Trianeka Pratama dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.08757-3;
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 08.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Pratiwi dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00583-1;
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 06.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Sejahtera dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00490-4;
- Bahwa terhadap pengajuan SPP-LS Barang dan jasa dari 5 (lima) rekanan dimaksud, maka selaku Pengguna Anggaran atau kepala Dinas Perkebunan

Hal. 23 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kehutanan Kabupaten Keerom selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM), yakni :

- SPM Nomor : 03.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Athena Papua Jaya sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00577-5;
- SPM Nomor : 05.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Raden Jaya Utama sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00526-1;
- SPM Nomor : 15.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Trianeka Pratama sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.08757-3;
- SPM Nomor : 08.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Pratiwi sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00583-1;
- SPM Nomor : 06.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Sejahtera sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00490-4;

yang dilampirkan dengan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Tagihan, Surat Tanggung Jawab Mutlak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dari masing-masing rekanan, kemudian diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) Kabupaten Keerom, Yang mana terhadap pengajuan Permintaan Pembayaran (SPM) 5 (lima) rekanan tersebut, maka Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada tanggal 21 Desember 2012 (hari itu juga) menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) kepada masing-masing rekanan, yakni:

Hal. 24 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor : 0267/SP2D-LS/PAD/DDD/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Athena Jaya Papua sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00577-5;
- SP2D Nomor : 0271/SP2D-LS/PAD/DDD/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Raden Jaya Utama sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00526-1;
- SP2D Nomor : 0268/SP2D-LS/PAD/DDD/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Trianeka Pratama sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.08757-3;
- SP2D Nomor : 0269/SP2D-LS/PAD/DDD/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Pratiwi sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00583-1;
- SP2D Nomor : 0270/SP2D-LS/PAD/DDD/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Sejahtera sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00490-4;
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) kepada masing-masing rekanan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), maka pada tanggal 12 Februari 2013 terjadi pengalihan anggaran dari Kas Daerah Kabupaten Keerom kepada:
 - Rekening CV. Athena Jaya Papua pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.00577-5 sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Rekening CV. Raden Jaya Utama pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.00526-1. sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Rekening CV. Trianeka Pratama pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.08757-3. sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);

Hal. 25 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening CV. Pratiwi pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.00583-1.sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Rekening CV. Sejahtera pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.00490-4.sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);

Selanjutnya anggaran dimaksud dicairkan oleh masing-masing direktur perusahaan/rekanan dimaksud dan diberikan kepada Terdakwa AHMAD HARJONO;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:
 - Pasal 10 huruf c, d, e, dan huruf i yang mengisyaratkan tentang tugas dan tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA) adalah :
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Pasal 211 ayat (2) yang mengatakan "dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM";
 - Pasal 12 ayat (5) yang mengisyaratkan tentang tugas dan tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah:
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan;
 - Pasal 13 ayat (2) huruf a, c ,d dan ayat (3) yang mengatakan:
 - Ayat (2) PPK SKPD mempunyai tugas:
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - e. Melakukan verifikasi SPP.
 - f. Menyiapkan SPM.

Hal. 26 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



- Ayat (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan, penerimaan negara/daerah, bendahara dan atau PPTK;
- Pasal 132 ayat (1) yang mengatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Pasal 184 ayat (1) dan (2) yang mengisyaratkan bahwa:
 - Ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
 - Ayat (2) "Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- o Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.817.587.400,-**(delapan ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tujuh Ribu empat ratus rupiah). Yang terdiri dari:

f. Pencairan ke rekening CV. Athena pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-
g. Pencairan ke rekening Radin Jaya Utama pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-
h. Pencairan ke rekening CV. Tri Aneka Pratama pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-
i. Pencairan ke rekening CV. Pratiwi pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-
j. Pencairan ke rekening CV. Sejahtera pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 10 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Joko Susilo, MM, Terdakwa Abdulrahman Karim, SP, Terdakwa Sunarto, STP dan Terdakwa Flafius Merahabia, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ir. Joko Susilo,MM, Terdakwa Abdulrahman Karim, SP, Terdakwa Sunarto,STP dan Terdakwa Flafius Merahabia,SH selama 1 Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Denda untuk Terdakwa Ir. Joko Susilo,MM, Terdakwa Abdulrahman Karim,SP, Terdakwa Sunarto,STP dan Terdakwa Flafius Merahabia,SH masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti/alat bukti surat berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan satuan kerja perangkat daerah (SPPA SKPD) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab Kerom tahun anggaran 2012 No. DPA SKPD : 2.1 02 2.01.19 12 52 tanggal 08 November 2012;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Keerom yang dikeluarkan di Arso pada tanggal 08 Maret 2011 tentang pengangkatan Ir. JOKO SUSILO, MM sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Keerom Drs. YERRY F. DIEN;
 - 3) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Pelaksanaan Program dan kegiatan yang bersumber dari DPPA Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan di Arso pada tanggal 29 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Sdr. Ir. Joko Susilo, MM;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pinjam Pakai Perusahaan yang ditandatangani oleh 5 Direktur Perusahaan yaitu CV. ATHENA JAYA PAPUA, CV. TRIANEKA PRATAMA, CV. SEJAHTERA, CV. RADIN JAYA UTAMA dan CV. PRATIWI yang ditandatangani di Arso pada tanggal 01 November 2012;
 - 5) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan Pupuk NPK wilayah I Distrik Skanto antara Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom dengan CV. ATHENA JAYA PAPUA berwarna biru Nomor : PP-WI/08/2012, tanggal 13 November 2012;

Hal. 28 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan pupuk NPK wilayah II distrik skanto antara dinas perkebunan dan kehutanan kab. Keerom dengan CV. RADIN JAYA UTAMA berwarna kuning nomor : PP-WII-DA/08/2012, tanggal 13 November 2012;
- 7) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan pupuk NPK wilayah III distrik skanto antara dinas perkebunan dan kehutanan kab. Keerom dengan CV. TRIANEKA PRATAMA berwarna merah nomor : PP-WIII-DA/08/2012, tanggal 13 November 2012;
- 8) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan pupuk NPK wilayah IV distrik skanto antara dinas perkebunan dan kehutanan kab. Keerom dengan CV. PRATIWI berwarna orange nomor : PP-WIV-DA/08/2012, tanggal 13 November 2012;
- 9) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan pupuk NPK wilayah V distrik skanto antara dinas perkebunan dan kehutanan kab. Keerom dengan CV. SEJAHTERA berwarna hijau nomor : PP-WIV-DA/08/2012, tanggal 13 November 2012;
- 10) 1 (satu) lembar surat Pernyataan Saudara AHMAD HARJONO dari 5 (lima) CV untuk tanggungjawab pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk tersebut kepada 67 kelompok tani yang tersebar di 2 Distrik yaitu distrik skanto dan distrik arso yang ditandatangani di arso pada tanggal 17 desember 2012;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang SUNARTO, STP, Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO dan diketahui oleh PPK ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP;
- 12) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor : PP-W V/ 12/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang SUNARTO, STP dan Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pembayaran 100% Nomor : 018/ S/ XII/ 2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 019/ S/ XII/ 2012 yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO, MM sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom dan Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO;

Hal. 29 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy kuitansi pembayaran 100% Nomor /ST/ XII/ 2012 yang ditandatangani oleh yang menerima yaitu Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO, PPK ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom IKA RINANINGSIH, SE, dan diketahui Ir. JOKO SUSILO, MM selaku Kepala Dinas;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy faktur tagihan yang dikeluarkan oleh CV SEJAHTERA dan ditanda tangani oleh Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO tanggal 18 Desember 2012;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO, PPK ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP, dan megetahui Ir. JOKO SUSILO, MM selaku Kepala Dinas;
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pengajuan SPP-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan DANIEL P. PASANDA;
- 19) 1 (satu) rangkap Fotocopy permohonan Penyedia Dana Anggaran PSPD-LS dengan nomor 06.P/ PSPD-LS/ PAD-DDL/ 2012 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. JOKO SUSILO, MM selaku Kepala Dinas;
- 20) 1 (satu) rangkap Fotocopy SPDLS dengan Nomor : 195.P/ SPD-LS/ PAD-DDL/ 2012 tentang surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Keerom Ir. FREDY HENDRIK WONA;
- 21) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 06.P/ SPP-LS/ PAD-DDL/ 2012 tahun 2012 (Surat Pengantar SPP-LS) yang ditandatangani oleh PPK Saudara ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP dan Saudari IKA RINANINGSIH, SE selaku Bendahara Pengeluaran;
- 22) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Permintaan Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 06.P/ SPP-LS/ PAD-DDL/ 2012 tahun 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh PPK Saudara ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP dan Saudari IKA RINANINGSIH, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Desember 2012;
- 23) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Permintaan Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 06.P/ SPP-LS/ PAD-DDL/ 2012 tahun 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh PPK Saudara ABDURRAHMAN ABD. KARIM,

Hal. 30 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP dan Saudari IKA RINANINGSIH, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Desember 2012;

- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 06.P/ SPP-LS/ PAD-DDL/ 2012 tahun 2012 (rincian penggunaan dana) yang ditandatangani oleh PPK Saudara ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP dan Saudari IKA RINANINGSIH, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Desember 2012;
- 25) 1 (satu) rangkap Fotocopy penelitian kelengkapan dokumen SPP;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor : 06.P/SPM/-LS/PAD/-DDL/2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. JOKO SUSILO,MM selaku Kepala Dinas tanggal 21 Desember 2012;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) pencairan dana sebesar Rp. 163.517.480,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang dikirim langsung melalui Rek. 107.21.2001.00490-4;
- 28) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumentasi Pengadaan Pupuk oleh CV. Sejahtera;
- 29) 1 (satu) lembar rekening Koran Giro Bank Papua No. Rek. 701 21.20.01.00526 An. RADIN JAYA UTAMA CV;
- 30) 1 (satu) lembar rekening Koran Giro Bank Papua No. Rek. 701 21.20.01.00526 An. RADIN JAYA UTAMA CV;
- 31) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua cabang Arso An. PRATIWI CV Nomor Rekening 107 21.20.01.00583-1;
- 32) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua cabang Arso An. SEJAHTERA CV Nomor Rekening 107 21.20.01.00490-4;

Dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Kerom cq Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kerom.

4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor 44/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Jap, tanggal 7 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Ir. JOKO SUSILO, MM, Terdakwa ABDURRAHMAN A.KARIM, SP,, Terdakwa SUNARTO, STP, dan Terdakwa FLAFIUS MERAHABIA, SH, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Hal. 31 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan satuan kerja perangkat daerah (SPPA SKPD) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab Kerom tahun anggaran 2012 No. DPA SKPD : 2.1 02 2.01.19 12 52 tanggal 08 November 2012;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Keerom yang dikeluarkan di Arso pada tanggal 08 Maret 2011 tentang pengangkatan Ir. JOKO SUSILO, MM sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Keerom Drs. YERRY F. DIEN;
 - 3) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Pelaksanaan Program dan kegiatan yang bersumber dari DPPA Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan di Arso pada tanggal 29 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Sdr. Ir. Joko Susilo, MM;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pinjam Pakai Perusahaan yang ditandatangani oleh 5 Direktur Perusahaan yaitu CV. ATHENA JAYA PAPUA, CV. TRIANEKA PRATAMA, CV. SEJAHTERA, CV. RADIN JAYA UTAMA dan CV. PRATIWI yang ditandatangani di Arso pada tanggal 01 November 2012;
 - 5) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan Pupuk NPK wilayah I Distrik Skanto antara Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom dengan CV. ATHENA JAYA PAPUA berwarna biru Nomor : PP-WI/08/2012, tanggal 13 November 2012;
 - 6) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan pupuk NPK wilayah II distrik skanto antara dinas perkebunan dan kehutanan kab. Keerom dengan CV. RADIN JAYA UTAMA berwarna kuning nomor : PP-WII-DA/08/2012, tanggal 13 November 2012;

Hal. 32 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



- 7) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan pupuk NPK wilayah III distrik skanto antara dinas perkebunan dan kehutanan kab. Keerom dengan CV. TRIANEKA PRATAMA berwarna merah nomor : PP-WIII-DA/08/2012, tanggal 13 November 2012;
- 8) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan pupuk NPK wilayah IV distrik skanto antara dinas perkebunan dan kehutanan kab. Keerom dengan CV. PRATIWI berwarna orange nomor : PP-WIV-DA/08/2012, tanggal 13 November 2012;
- 9) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan pupuk NPK wilayah V distrik skanto antara dinas perkebunan dan kehutanan kab. Keerom dengan CV. SEJAHTERA berwarna hijau nomor : PP-WIV-DA/08/2012, tanggal 13 November 2012;
- 10) 1 (satu) lembar surat Pernyataan Saudara AHMAD HARJONO dari 5 (lima) CV untuk tanggungjawab pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk tersebut kepada 67 kelompok tani yang tersebar di 2 Distrik yaitu distrik skanto dan distrik arso yang ditandatangani di arso pada tanggal 17 desember 2012;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang SUNARTO, STP, Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO dan diketahui oleh PPK ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP;
- 12) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor : PP-W V/ 12/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang SUNARTO, STP dan Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pembayaran 100% Nomor : 018/ S/ XII/ 2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 019/ S/ XII/ 2012 yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO, MM sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom dan Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy kuitansi pembayaran 100% Nomor /ST/ XII/ 2012 yang ditandatangani oleh yang menerima yaitu Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO, PPK ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKA RINANINGSIH, SE, dan diketahui Ir. JOKO SUSILO, MM selaku Kepala Dinas;

- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy faktur tagihan yang dikeluarkan oleh CV SEJAHTERA dan ditanda tangani oleh Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO tanggal 18 Desember 2012;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO, PPK ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP, dan diketahui Ir. JOKO SUSILO, MM selaku Kepala Dinas;
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pengajuan SPP-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan DANIEL P. PASANDA;
- 19) 1 (satu) rangkap Fotocopy permohonan Penyedia Dana Anggaran PSPD-LS dengan nomor 06.P/ PSPD-LS/ PAD-DDL/ 2012 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. JOKO SUSILO, MM selaku Kepala Dinas;
- 20) 1 (satu) rangkap Fotocopy SPDLS dengan Nomor : 195.P/ SPD-LS/ PAD-DDL/ 2012 tentang surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Keerom Ir. FREDY HENDRIK WONA;
- 21) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 06.P/ SPP-LS/ PAD-DDL/ 2012 tahun 2012 (Surat Pengantar SPP-LS) yang ditandatangani oleh PPK Saudara ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP dan Saudari IKA RINANINGSIH, SE selaku Bendahara Pengeluaran;
- 22) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Permintaan Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 06.P/ SPP-LS/ PAD-DDL/ 2012 tahun 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh PPK Saudara ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP dan Saudari IKA RINANINGSIH, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Desember 2012;
- 23) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Permintaan Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 06.P/ SPP-LS/ PAD-DDL/ 2012 tahun 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh PPK Saudara ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP dan Saudari IKA RINANINGSIH, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Desember 2012;
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 06.P/ SPP-LS/ PAD-DDL/ 2012 tahun 2012 (rincian penggunaan dana) yang ditandatangani oleh PPK Saudara

Hal. 34 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP dan Saudari IKA RINANINGSIH, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Desember 2012;

- 25) 1 (satu) rangkap Fotocopy penelitian kelengkapan dokumen SPP;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor : 06.P/SPM/-LS/PAD/-DDL/2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. JOKO SUSILO, MM selaku Kepala Dinas tanggal 21 Desember 2012;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) pencairan dana sebesar Rp. 163.517.480,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang dikirim langsung melalui Rek. 107.21.2001.00490-4;
- 28) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumentasi Pengadaan Pupuk oleh CV. Sejahtera;
- 29) 1 (satu) lembar rekening Koran Giro Bank Papua No. Rek. 701 21.20.01.00526 An. RADIN JAYA UTAMA CV;
- 30) 1 (satu) lembar rekening Koran Giro Bank Papua No. Rek. 701 21.20.01.00526 An. RADIN JAYA UTAMA CV;
- 31) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua cabang Arso An. PRATIWI CV Nomor Rekening 107 21.20.01.00583-1;
- 32) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua cabang Arso An. SEJAHTERA CV Nomor Rekening 107 21.20.01.00490-4;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT. Jap, tanggal 3 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura dan Para Terdakwa ;
- Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 7 Oktober 2015 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap yang dimohonkan banding tersebut *sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa*, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Para Terdakwa Ir. JOKO SUSILO, M.M. Terdakwa ABDURRAHMAN A.KARIM, SP, Terdakwa SUNARTO.STP. dan Terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH. Tersebut diatas terbukti secara

Hal. 35 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *KORUPSI
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA* " :

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa Ir. JOKO SUSILO.MM. Terdakwa ABDURRAHMAN A.KARIM, SP. Terdakwa SUNARTO.STP. dan Terdakwa FLAFIUS MERAHABIA.SH. masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing Nomor 05/Akta.Pid. Sus.TPK/2016/PN. Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2016 dari Para Terdakwa dan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 29 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, III dan IV masing-masing pada tanggal 16 Maret 2016 dan Terdakwa I , III, IV mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 29 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2016 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 29 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pemohon kasasi/Terdakwa I sampai IV pada pokoknya sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Tingkat Banding/Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengadili tentang syarat formil dan syarat materiil Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang tidak Jelas atau Kabur, karena tidak sesuai dengan Pasal 143 KUHAP.

Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku pemeriksa perkara begitu saja menerima surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, tanpa memeriksa lebih dulu tentang syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan tersebut, sehingga Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap cara Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan mempertanyakan tentang kapabilitas dan kenetralan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, padahal bila diteliti secara baik, pasal yang didakwakan tidak tepat dan juga surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil suatu surat dakwaan.

Agar hukum diterapkan dengan benar dan tepat, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding selaku pemeriksa perkara mempertimbangkan tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, haruslah lebih dulu mengadili syarat Formil maupun syarat materiil surat dakwaan, apakah surat dakwaan telah disusun dan diuraikan oleh Penuntut Umum secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan seperti diatur dalam Pasal 143 KUHAP, karena bila tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, maka konsekwensi yuridisnya dakwaan harus batal demi hukum.

Pemohon Kasasi menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah kabur, karena jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada Pembanding, yang dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Kualifikasi Dakwaan Tidak Jelas

Hal. 37 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian jaksa Penuntut Umum mengkwafilisir dakwaannya dengan "Penyertaan" sebagaimana diatur pada Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP. yang terdiri dari ; sebagai yang " Melakukan," sebagai yang "Menyuruh Melakukan," dan sebagai yang "Turut Melakukan " tetapi dalam dakwaannya, Penuntut Umum sama sekali tidak menguraikan peran Terdakwa Ir. Joko Susilo,MM. Terdakwa Abdurrahman A. Karim,SP. Terdakwa Sunarto,STP. Terdakwa Flafius Merahabia,SH. apakah sebagai yang melakukan, ataukah sebagai yang menyuruh melakukan dan ataukah sebagai yang turut melakukan. Padahal sesuai yang ditentukan pada Pasal 143 KUHP, bila perbuatan terdakwa dikwalifisir dengan penyertaan, peran masing-masing terdakwa dalam perkara ini haruslah dipisahkan, terdakwa siapakah yang dikwalifisir sebagai orang yang melakukan, sebagai yang menyuruh melakukan dan siapakah yang sebagai turut melakukan, harus diuraikan secara jelas dan tegas, sehingga peran masing-masing terlihat dengan jelas dalam dakwaan. Namun kenyataannya, dalam dakwaan jaksa penuntut umum, tidak diuraikan secara jelas dan tegas, apa dan bagaimana peran masing-masing Terdakwa, apakah dalam posisi sebagai yang melakukan ataukah sebagai turut melakukan, ataukah sebagai menyuruh melakukan.

Dengan tidak menyebutkan secara tegas dan jelas peran para terdakwa dalam dakwaan, sementara tugas dan kewenangan Pemohon Kasasi Ir. Joko Susilo MM. berbeda dengan tugas dan kewenangan Abdurrahman A.Karim,SP, berbeda dengan tugas dan kewenangan Terdakwa Sunarto, STP dan juga berbeda dengan tugas dan kewenangan Flafius Merahabia,SH, apakah sebagai orang yang melakukan, atau sebagai orang yang menyuruh melakukan dan ataukah sebagai orang yang turut melakukan, menyebabkan konstruksi hukum perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan menjadi tidak jelas dan kabur obscur libel). Hal ini sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor ; 296 1C/Pid/1987, tanggal 15 Maret 1991, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

- a. Bahwa selain dari hal tersebut diatas, dalam surat dakwaan JPU mengenai penyertaan melakukan tindak pidana yaitu ; " melakukan, " menyuruh melakukan", "turut melakukan" dan sengaja membujuk melakukan, mencampur adukkan menjadi satu dakwaan.
- b. Bahwa penyusunan surat dakwaan semacam itu tidak dimungkinkan dan tidak dibolehkan, oleh karena dengan demikian tidak dapat



diketahui, siapa yang menjadi "materiele dader," dan siapa yang menjadi "intelectuele dader," dari terdakwa-terdakwa tersebut.

- c. Bahwa lagi pula, menyuruh melakukan dan sengaja membujuk melakukan pada umumnya mempunyai tempus dan locus delicti tersendiri.

Bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara tegas, peran Para Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam surat dakwaannya, apakah sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh melakukan dan atautkah sebagai yang turut melakukan, menyebabkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur, dan surat dakwaan yang demikian termasuk surat dakwaan yang tidak cermat, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dan karenanya dakwaan penuntut umum seharusnya dinyatakan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHAP)

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tidak Tepat.

Bahwa setelah Para Pemohon Kasasi membaca dengan cermat dan teliti, seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara, dalam pembuktian unsur dakwaan KEDUA yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi, yang nota bene pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya adalah tidak tepat, seperti terdapat pada halaman 132 alinea 2 yang menyatakan ; "Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, dan lagi pula Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan para terdakwa, dan telah ternyata pula bahwa selama persidangan pemeriksaan perkara ini majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal maupun keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat mengecualikan ataupun menghapus pembedaan atas para Terdakwa, maka oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya berdasarkan Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikwalifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama."

Pemohon kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Kedua tersebut, karena



tidak benar dan atau keliru, hal tersebut terjadi karena Majelis Hakim memeriksa perkara telah keliru memahami peraturan perundang - undangan tentang pengelolaan keuangan dan juga telah keliru memahami hukum pidana materil, yang menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak tepat. Adapun kekeliruan Majelis Hakim memeriksa perkara dalam membuat pertimbangan hukum, khususnya tentang pembuktian beberapa unsur pada dakwaan Kedua, dapat diuraikan sebagai berikut ;

2.1. Unsur, "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi".

Majelis Hakim Tingkat Banding telah turut melakukan kesalahan dalam penerapan hukum karena mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang nota bene telah salah menerapkan hukum, dalam pembuktian Unsur ; " Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," sebagaimana pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 104 alinea 2 yang menyatakan ;

" Menimbang, bahwa pengajuan kelima SPM dilampirkan pula dengan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Tagihan, Surat Tanggung Jawab Mutlak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dari masing-masing rekanan, kemudian diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) Kabupaten Keerom, yang mana terhadap pengajuan Permintaan Pembayaran (SPM) 5 (lima) rekanan tersebut, dimaksudkan untuk tujuan pencairan dana.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dapat memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi."

Pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara dalam pembuktian unsur, " Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " sangat sumir, yang menyebabkan pertimbangan Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut menjadi keliru atau tidak tepat, dikatakan demikian karena Majelis Hakim menyatakan unsur ini terbukti hanya karena Para Pemohon Kasasi / para Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar dan dalam pertimbangan hukumnya unsur kedua dari Pasal 3 Undang Undang No. 20 Tahun 2001 ini seakan berdiri sendiri,



Padahal yang benar adalah dalam pembuktian unsur ke-2 ini tidak dapat dipisahkan dengan unsur ke -3 yakni, "melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan", karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin pembuat, dan unsur ini merupakan tujuan sipembuat dalam melakukan perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan", yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Rumusan, dengan tujuan menguntungkan adalah bermakna sebagai kesengajaan (Opzettelijk/Dolus) yang menurut Prof. Andi Hamzah sebagai sengaja dengan maksud (opzet met oogmerk) dalam M.VT unsur kesengajaan meliputi " willens en wetens atau menghendaki dan mengetahui, artinya bahwa perbuatan itu dikehendaki dan diketahui akibatnya.

Untuk menjelaskan lebih lanjut unsur, "Sengaja " atau " Willens en wetens " dalam Teori Hukum Pidana dikenal dengan Teori Pengetahuan (*Voorstellings theorie*), yang menurut teori ini, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan dalam rumusan undang-undang, dan menurut teori ini Pemohon Kasasi harus mengetahui, menginsafi atau mengerti dengan perbuatan yang dilakukannya itu, dan akibat serta keadaan-keadaan yang menyatakan, sehingga untuk membuktikan kesengajaan tersebut harus dibuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin terdakwa antara motif dan tujuan. Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini terpenuhi, jika adanya suatu tindakan yang bertentangan dengan perbuatan yang seharusnya untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Daerah, dengan semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Atau dengan perkataan lain, unsur ini terbukti jika pencairan dana pengadaan pupuk NPK tahun 2012 di Kabupaten Keerom dilakukan walaupun diketahui dan diinsafi Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan, dan dengan semata-mata bertujuan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau orang lain.



Sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Surat Permintaan Pembayaran (SPM) bukanlah dokumen yang mutlak melahirkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), karena SPM dapat ditolak oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) Kabupaten Kerom, karena Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) selaku bendahara umum daerah (BUD) masih harus meneliti persyaratan administrasi sebagai lampiran SPM, jika persyaratan telah lengkap maka SPM dapat disetujui dengan menerbitkan SP2D, namun jika persyaratan tidak lengkap maka SPM dapat ditolak. Jadi yang menentukan dana cair bukanlah pada penandatanganan SPM seperti yang dipahami Penuntut umum maupun Majelis Hakim pemeriksa perkara, tetapi pada penandatanganan SP2D, seperti diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa unsur, " Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," terbukti jika Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tetap dilakukan Terdakwa walaupun diketahui dan diinsafi (Sengaja) tidak memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan, dan dengan semata-mata bertujuan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau orang lain.

Sesuai fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kedalam persidangan adalah ;

- a. Bahwa pengadaan pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) adalah anggaran tahun 2012 yakni pada APBD Perubahan Kabupaten Keerom tahun 2012, Nomor DPA SKPD 2.1.02.2.01.19.12.5.2. tanggal 08 Nopember 2012.
- b. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Ahmad Harjono menandatangani surat pernyataan yang menyatakan siap menyelesaikan penyaluran pupuk NPK kepada masyarakat atau melaksanakan pekerjaan 100%
- c. Bahwa para Pemohon Kasasi telah tertipu dengan informasi dan Ahmad Harjono terhadap kesediaan pupuk NPK, dimana menurut Ahmad Harjono pupuk NPK telah tersedia digudang dengan menunjukkan foto-



foto pupuk. Jadi para Pemohon Kasasi tidak mengetahui kalau persediaan pupuk NPK tidak tersedia.

- d. Bahwa menurut para Pemohon Kasasi kelengkapan surat-surat untuk pencairan dana pengadaan pupuk NPK 250.700 Kg belum lengkap yakni dengan tidak adanya berita acara penyerahan barang ke petani dan daftar nama petani penerima barang, seperti tertuang dalam surat pesanan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari surat perintah kerja (SPK).
- e. Bahwa oleh karena kelengkapan surat-surat untuk pencairan dana pengadaan pupuk NPK belum lengkap, maka dana tersebut tidak mungkin dapat dicairkan pada tahun 2012.
- f. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak mengetahui pengajuan permintaan pembayaran kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) selaku bendahara Umum Daerah (BUD) pada tanggal 21 Desember 2012.
- g. Bahwa oleh karena anggaran pengadaan pupuk NPK adalah anggaran tahun 2012, maka walaupun dicairkan, maka seharusnya dimasukkan pada rekening Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom.
- h. Bahwa pada tanggal 3 dan 4 Maret 2013 Para Pemohon Kasasi melakukan pemeriksaan lapangan, dan pupuk NPK belum tersedia.
- i. Bahwa pada tanggal 8 April 2013 para Pemohon Kasasi mengirim surat teguran 1 kepada Ahmad Harjono.
- j. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 para Pemohon Kasasi mengirim surat teguran ke II kepada Ahmad Harjono.
- k. Bahwa para Terdakwa tidak menganggarkan pada DPA lanjutan 2013, tentang pengadaan pupuk NPK, namun kenyataannya anggaran bisa cair pada tahun 2013. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh Inspektorat Daerah Kerom pada tanggal 7 Pebruari 2013, menyatakan bahwa barang berupa pupuk NPK tersedia di Gudang Koya Barat. Dan kemudian anggaran pengadaan pupuk NPK bisa cair bukan menjadi kewenangan dan sepengetahuan para Pemohon Kasasi.
- l. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak mengetahui pencairan dana pengadaan Pupuk NPK tersebut dan juga tidak pernah menerima uang dari Admad Harjono.
- m. Bahwa yang menerbitkan dan yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan



dan Aset Daerah (DP2KA) selaku bendahara umum, dan bukan para Pemohon Kasasi.

Bahwa dari fakta persidangan tersebut, Pemohon Kasasi mengetahui adanya bukti-bukti pendukung yang tidak lengkap, sehingga tidak mungkin dana pengadaan pupuk NPK dapat dicairkan, dan walaupun dicairkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku bendahara umum pada tahun 2012, hal itu tanpa sepengetahuan Para Pemohon Kasasi. sehingga jika pengertian hukum unsur, " Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi." Sebagaimana diuraikan diatas, dikaitkan dengan fakta persidangan, maka unsur, " Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2.2. Unsur, "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan".

Dalam hukum pidana, khususnya dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, memang tidak ditemukan penjelasan konsep unsur "Penyalahgunaan Wewenang" oleh karenanya agar tidak salah memahami dan menerapkannya, maka harus merujuk pada Hukum Administrasi untuk menjelaskan konsep unsur "Penyalahgunaan wewenang" karena konsep "Penyalahgunaan wewenang" berasal dari Hukum Administrasi.

Untuk memahami konsep atau istilah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), terlebih dahulu harus dipahami apa itu wewenang. Pengertian wewenang dalam anti hukum (*beviegdheid*) adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik, dalam kasus ini, wewenang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Keuangan Daerah seperti terdapat dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, Jo Kepmendagri No. 13 Tahun 2006, Jo PP No. 105 Tahun 2000. Dari pengertian wewenang tersebut terdapat tugas (*taak*), hak (*recten*), kewajiban (*plicten*) dan pertanggungjawaban.

Menurut P. Nicolai, dalam bukunya , *Bestuursrecht*, Amsterdam.1994. halaman 4. Pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. dan lebih lanjut P. Nicolai menyatakan, bahwa terkait dengan wewenang ini terdapat asas spesialisitas (*specialiteitsbeginisel*), yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada subjek hukum dengan tujuan tertentu, dan bila menyimpang dari tujuan diberikan wewenangnya, maka ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam bukunya, Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta Universitas Trisaksi. 2010. Halaman 26. Bahwa dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara factual, bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Dan Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan (Culpa), tetapi penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) dan sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.

Menurut Memory Van Toelicting (MVT), unsur kesengajaan meliputi " *willens en wetens* " (menghendaki atau mengetahui). Hoge Raad mengartikan perkataan " *willens* " atau menghendaki diartikan sebagai " kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan " *wetens* " atau mengetahui diartikan sebagai " mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. "

Sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur ke-2 diatas, bahwa untuk menjelaskan lebih lanjut unsur, " Sengaja " atau " *Willens en wetens* " dalam Teori Hukum Pidana dikenal dengan Teori Pengetahuan (*Voorstellings theorie*) yang menurut teori ini, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan dalam rumusan undang-undang, dan menurut teori ini Pemohon Kasasi harus mengetahui, menginsafi atau mengerti dengan perbuatan yang dilakukannya itu, dan akibat serta keadaan-keadaan yang menyertainya, sehingga untuk membuktikan kesengajaan tersebut harus dibuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin terdakwa antara motif dan tujuan.

Dengan uraian diatas maka telah jelas, pengertian konsep unsur " penyalahgunaan wewenang " dan konsep " Dengan Sengaja " sehingga kita mempunyai persepsi yang sama tentang sejauhmana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Sehingga dalam pembuktian unsur, " Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, harus dibuktikan terlebih dahulu unsur pokok dalam hukum pidana, apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzet*) untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut, dan apakah memang terdakwa menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan itu dilarang, tetapi tetap dilakukannya, karena tidak logis penyalahgunaan

Hal. 45 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dilakukan dengan kelalaian, tetapi harus dilakukan dengan sengaja *dolus, opzet*)

Sebagaimana fakta persidangan, bahwa ;

- a. Bahwa pengadaan pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) adalah anggaran tahun 2012 yakni pada APBD Perubahan Kabupaten Keerom tahun 2012, Nomor DPA SKPD 2.1.022.01.19.12.5.2. tanggal 08 Nopember 2012.
- b. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Ahmad Harjono menandatangani surat pernyataan yang menyatakan siap menyelesaikan penyaluran pupuk NPK kepada masyarakat atau melaksanakan pekerjaan 100%
- c. Bahwa para Pemohon Kasasi telah tertipu dengan informasi dari Ahmad Harjono terhadap kesediaan pupuk NPK, dimana menurut Ahmad Harjono pupuk NPK telah tersedia digudang dengan menunjukkan foto-foto pupuk. Jadi para Pemohon Kasasi tidak mengetahui kalau persediaan pupuk NPK tidak tersedia.
- d. Bahwa menurut para Pemohon Kasasi kelengkapan surat-surat untuk pencairan dana pengadaan pupuk NPK 250.700 Kg belum lengkap yakni dengan tidak adanya berita acara penyerahan barang ke petani dan daftar nama petani penerima barang, seperti tertuang dalam surat pesanan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari surat perintah kerja (SPK).
- e. Bahwa oleh karena kelengkapan surat-surat untuk pencairan dana pengadaan pupuk NPK belum lengkap, maka dana tersebut tidak mungkin dapat dicairkan pada tahun 2012.
- f. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak mengetahui pengajuan permintaan pembayaran kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) selaku bendahara Umum Daerah (BUD) pada tanggal 21 Desember 2012.
- g. Bahwa oleh karena anggaran pengadaan pupuk NPK adalah anggaran tahun 2012, maka walaupun dicairkan, maka seharusnya dimasukkan pada rekening Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom.
- h. Bahwa pada tanggal 3 dan 4 Maret 2013 Para Pemohon Kasasi melakukan pemeriksaan lapangan, dan pupuk NPK belum tersedia.
- i. Bahwa pada tanggal 8 April 2013 para Pemohon Kasasi mengirim surat teguran I kepada Ahmad Harjono.
- j. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 para Pemohon Kasasi mengirim surat teguran ke II kepada Ahmad Harjono.
- k. Bahwa para Terdakwa tidak menganggarkan pada DPA lanjutan 2013, tentang pengadaan pupuk NPK, namun kenyataannya anggaran bisa cair

Hal. 46 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016



pada tahun 2013. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh Inspektorat Daerah Kerom pada tanggal 7 Pebruari 2013, menyatakan bahwa barang berupa pupuk NPK tersedia di Gudang Koya Barat. Dan kemudian anggaran pengadaan pupuk NPK bisa cair bukan menjadi kewenangan dan sepengetahuan para Pemohon Kasasi.

- l. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak mengetahui pencairan dana pengadaan Pupuk NPK tersebut dan juga tidak pernah menerima uang dari Admad Harjono.
- m. Bahwa yang menerbitkan dan yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) selaku bendahara umum, dan bukan para Pemohon Kasasi.

Tugas dan tanggung jawab dalam hal meneliti aturan dan kelengkapan adminitrasi Surat Permintaan Pembayaran (SPM) juga merupakan tugas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, seperti diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Pasal 49 ayat 5 dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Pasal 27 ayat 1, sebab tugas dan fungsi untuk meneliti dan menguji dokumen-dokumen yang menjadi bukti pendukung dalam pencairan dana adalah merupakan tugas dan tanggung jawab/ wewenang dari staf tehnis yakni biro keuangan, yang dapat diuraikan sebagai berikut ;

Pasal 76 ; bagian perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan analisa teknis administrasi keuangan, ketentuan di bidang keuangan dan penerbitan Surat Perintah Penagihan/Penerimaan, membayar uang serta menguji kebenaran penagihan.

Dengan adanya tugas dan tanggung jawab staf tehnis untuk meneliti dan memeriksa dokumen pendukung SPM oleh kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka SP2D yang merupakan dokumen terakhir dalam proses pencairan dana tidak perlu diterbitkan karena kelengkapan administrasi SPM tidak lengkap.

Jadi timbulnya pencairan dana bukan karena ditandatangani terdakwa SPM atau dengan perkataan lain, bahwa Terdakwa menandatangani SPM bukan berarti telah menyetujui pencairan dana seperti pemahaman Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya dan juga pemahaman Majelis Hakim dalam putusannya. .

Dari uraian diatas maka sangat jelas bahwa walaupun Surat Permintaan Membayar (SPM) ditandatangani oleh Terdakwa, bukan berarti SPM mutlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan SP2D, karena Surat permintaan Membayar dapat diterima tetapi juga dapat ditolak. Jadi yang menentukan dana cair bukanlah pada penandatanganan SPM, tetapi pada penandatanganan SP2D, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan kemudian sebelum Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D, harus meneliti dan melakukan pengujian lagi terhadap persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, dan bila ternyata dan hasil penelitian dan pengujian, ditemukan persyaratan yang tidak lengkap, maka Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah berwenang menolak SPM.

Bahwa jika konstruksi hukum, unsur, " Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan." dikaitkan dengan fakta - fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur, " Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan." telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karena tidak semua unsur-unsur Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti, maka dakwaan Kedua Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. oleh karenanya mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq, Majelis Hakim Agung selaku pemeriksa perkara ini memutuskan

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan kasasi/Pemohon kasasi / Terdakwa tersebut **Mahkamah Agung berpendapat:**

1. Alasan kasasi terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2010. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
2. Alasan kasasi Penuntut Umum mengenai kualifikasi dakwaan tidak jelas tentang peranan terdakwa terkait dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. *Judex facti* tidak menyebutkan apakah terdakwa sebagai " yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan membujuk/dibujuk ". Terdakwa

Hal. 48 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui pengadilan menghukum terdakwa dalam kedudukan sebagai apa dalam kaitan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Keberatan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan .

3. *Judex Facti* dalam putusannya telah pertimbangannya kedudukan Terdakwa I Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan dalam perkara ini sebagai Pengguna Anggaran , Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa III selaku Pejabat Pemeriksa Barang dan Penerima Barang , terdakwa IV sebagai Pejabat Pengadaan dalam melakukan tindak pidana sebagai pihak " turut serta melakukan " , artinya para terdakwa berdasarkan peran masing-masing bersama-sama sdr. AHMAD HARJONO dalam mewujudkan unsur tindak pidana .
4. Para Terdakwa berdasarkan peran masing-masing bertanggungjawab atas perbuatan sdr. Ahmad Harjono yang memenangkan tender /lelang proyek dengan cara penunjukan langsung dengan alasan ada arahan agar sdr. Ahmad Harjono adik Wakil Bupati Kab. Keerom diamankan untuk pekerjaan pengadaan pupuk NPK.
5. Bahwa Para Terdakwa berdasarkan peran masing-masing bertanggungjawab atas pembayaran yang dilakukan kepada 5 perusahaan rekanan yang dikendalikan oleh sdr. Ahmad Harjono padahal pekerjaan rekanan sama sekali belum dilaksanakan / belum selesai

Alasan kasasi Para Terdakwa bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak tepat dalam hal menyatakan belum ada penyerahan barang dari sdr. Ahmad Harjono kepada Masyarakat Petani;

1. Para Terdakwa berdasarkan peran masing-masing bertanggungjawab atas ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penyerahan barang dan Berita Acara Pencairan Dana ke pihak rekanan dengan kata lain Para Terdakwa sesuai perannya bertanggungjawab atas ditanda tangannya surat/dokumen;
2. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan Para Terdakwa berperan masing-masing sebagai orang yang bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana atas terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sdr. Ahmad Harjono;
3. Alasan kasasi Para Terdakwa dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya menunjukkan ada keterkaitan Para Terdakwa mulai sejak kemenangan tender Sdr. Ahmad Harjono yang dilakukan dengan penunjukan langsung hingga pencairan dana proyek padahal pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan pupuk NPK yang dilakukan sdr. Ahmad Harjono sama sekali belum terlaksana sedangkan uang sudah diterima oleh sdr. Ahmad Harjono.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa:

- 1. Ir. JOKO SUSILO, MM., 2. ABDURRAHMAN A. KARIM, SP., 3. SUNARTO, STP., 4 FLAFIUS MERAHABIA, S.H.,** tersebut;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **5 April 2017** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.**, dan **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,
ttd.
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:
ttd.
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti:
ttd.
M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera

ROKI PANJAITAN,SH
NIP 195904301965121001

Hal. 50 dari 50 hal. Put. Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016